



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tulen Amanah (disingkat PT. BPRS Tulen Amanah) berkantor di Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Lalu Khairuman, S.E. sebagai Direktur PT. BPRS Tulen Amanah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 716/GS.BPRS-TA/VII/2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Amaq Oval, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Batu Cangku Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat I;

Inaq Oval, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Batu Cangku Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat adalah konsumen atau debitur Penggugat yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 152.06.3021 tanggal 12 Mei 2012;
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas pembiayaan para Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah fasilitas pembiayaan disetujui: Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Jangka waktu fasilitas pembiayaan: Maksimal 12 Bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani;
 - c. Jatuh tempo fasilitas pembiayaan: 12 – 05 – 2013;
 - d. Bagi hasil: 2,4 % per bulan (flat tetap);
3. Bahwa para Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa:

“Sebidang tanah Pertanian dengan Hak Milik Nomor 486 atas nama Amaq Seriaksa, Surat Ukur Nomor 314/Sapit/2008, seluas 1835 M² (seribu delapan ratus tiga puluh lima) yang terletak di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, yang diperoleh Tergugat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 486, tanggal 10 November 2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: AQ. Drawisna
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: Iq. Isni
Sebelah Barat	: H. Sahruman
4. Bahwa dalam Pasal 8 dari Perjanjian Pembiayaan telah disebutkan mengenai keadaan ingkar janji apabila para Tergugat antara lain tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau Margin dinyatakan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



wanprestasi atau memenuhi kriteria ingkar janji yang dimaksud, serta tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar sisa kewajibannya sehingga dengan demikian pada saat gugatan wanprestasi ini didaftarkan Penggugat di Pengadilan Agama Selong, para Tergugat telah lalai (wanprestasi/ingkar janji) karena tidak dapat membayar angsuran dan/atau melunasi pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya dan mengimbuu para Tergugat baik dengan mengirimkan Surat Peringatan maupun Somasi (Tegoran) supaya menyelesaikan pembayaran kewajiban tunggakan angsurannya kepada Penggugat, namun ternyata hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Selong, para Tergugat tidak mengindahkannya sama sekali;
6. Bahwa jumlah sisa kewajiban yang merupakan utang para Tergugat kepada Penggugat hingga posisi tanggal surat gugatan ini (sisa pokok, tunggakan bagi hasil) adalah sebagai berikut.

- Sisa Pokok Pembiayaan	Rp. 16.220.000
- Tunggakan Margin	Rp. 28.800.000
- Jumlah	Rp. 45.020.000

(Terbilang: Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
7. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan cedera janji atau wanprestasi (ingkar janji) maka para Tergugat dibebankan untuk mengembalikan seluruh sisa pokok pinjaman, tunggakan margin kepada Penggugat dan kemudian para Tergugat juga dibebankan juga untuk menanggung biaya-biaya lainnya (biaya non-litigasi dan litigasi) yang menurut Penggugat biaya-biaya tersebut merupakan biaya penagihan pengacara dan pengadilan atas kewajiban atau utang para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 45.020.000 (Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin dikembalikan seluruh tunggakan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sampai lunas, karena dana yang disalurkan Penggugat kepada para Tergugat adalah juga merupakan dana masyarakat yang disimpan pada Penggugat dan Penggugat memberikan bagi hasil atas simpanan masyarakat tersebut, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Hakim yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



memeriksa perkara *a quo* berkenan menetapkan bagi hasil atas wanprestasi para Tergugat tersebut yaitu 2,4 % (dua koma empat persen) perbulan flat/tetap dikalikan dengan jumlah plafond pinjaman para Tergugat sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 152.06.3021 tanggal 12 Mei 2012 yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga marginnya adalah 2,4 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 480.0000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) perbulan, terhitung sejak gugatan Penggugat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa akibat dari wanprestasi (ingkar janji) para Tergugat tersebut dan tidak terpenuhi upaya Penggugat sebagaimana surat peringatan dan somasi (tegoran) yang telah disampaikan kepada para Tergugat, maka Penggugat sebagai lembaga keuangan yang dilindungi dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Agama Selong;
10. Bahwa menurut hukum, perbuatan wanprestasi (ingkar janji) para Tergugat tersebut menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut penggantian tertulis dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan "Pergantian biaya, kerugian dan Margin karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampui waktu yang telah ditentukan";
11. Bahwa selanjutnya menurut hukum mengenai tuntutan pengembalian bagi hasil adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 1766 KUH Perdata Ayat (2) yang menyebutkan: "Pembayaran bagi hasil yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar margin terus, tetapi margin yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saatnya pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pembiayaan pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pembiayaan itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian";
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 jo Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata tersebut, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut para

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Tergugat supaya mengembalikan seluruh biaya-biaya atau denda, kerugian dan bagi hasil kepada Penggugat sesuai dengan Peijanjian;

Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/3021;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 486;
3. Surat Tagihan Pembiayaan dan surat peringatan 1, II dan III;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/3021 tanggal 12 Mei 2012;
3. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/3021 tanggal 12 Mei 2013;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seketika dan tanpa syarat seluruh sisa kewajiban utangnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah tanggal 12 Mei 2012 Sebesar:

Sisa Pokok Pembiayaan	Rp. 16.220.000
Tunggakan Bagi Hasil	Rp. 28.800.000
Jumlah	Rp. 45.020.000

(Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar bagi hasil kepada Penggugat sebesar 2,4 % (480.000) perbulatn flat/tetap dari jumlah plafond pembiayaan para Tergugat sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/3021 Tanggal 12 Mei 2012 yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 2,4% X Rp. 20.000.000,- = RP. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan, hingga seluruh kewajiban para Tergugat dibayar lunas kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



6. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan obyek jaminan pembiayaan dan menyerahkan kepada Penggugat berupa SHM Nomor 486 atas nama Amaq Seriaksa, Surat Ukur Nomor 314/Sapit/2008, seluas 1835 M² (seribu delapan ratus tiga puluh lima) yang terletak di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dan kemudian memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang para Tergugat;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun terdapat upaya hukum keberatan;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

1. bahwa para Tergugat mengakui dan membenarkan telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat;
2. bahwa para Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. bahwa pembiayaan tersebut digunakan oleh para Tergugat untuk biaya penanaman tembakau di sawah;
4. bahwa para Tergugat telah membayar/mengembalikan pembiayaan kepada Penggugat kurang lebih sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



5. bahwa hasil tanaman tembakau ternyata gagal panen sehingga para Tergugat hanya sanggup mengembalikan pembiayaan kurang lebih sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dan para Tergugat tidak mampu mengembalikan sisanya;
6. bahwa karena gagal panen Tergugat I telah berusaha keras untuk mengembalikan sisa pembiayaan dengan pergi merantau ke Malaysia selama beberapa tahun, namun ternyata tidak mendapatkan hasilnya;
7. bahwa para Tergugat tetap berusaha mengembalikan pembiayaan dan mohon diberi kesempatan lagi agar bisa mengembalikan pembiayaan dengan jalan menyerahkan hasil panen, setiap panen sekitar 6 (enam) bulan sekali para Tergugat sanggup membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk beberapa kali panen ke depan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 15206/3021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Tanda Penerimaan Uang /Realisasi Pembiayaan Murabahah yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Tulen Amanah tanggal 19 Mei 2012 dan terdapat tanda tangan Tergugat I sebagai pihak yang menerima uang, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 486 atas nama Amaq Seriaksa sebagai pemilik hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 16 Desember 2008, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 90/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Januari 2015, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Tegoran Pertama, Kedua dan Ketiga yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Tulen Amanah tanggal 28 Mei 2019, 25 Juni 2019 dan 1 Juli 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, para Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada bukti P.1 dan P.2, juga mengakui bukti-bukti surat lainnya;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan murabahah, yang isinya Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 12 bulan terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2013, dengan bagi hasil 2,4 % per bulan (flat tetap);
2. bahwa setelah menerima fasilitas pembiayaan, para Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran (wanprestasi), dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp16.220.000,- (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), karena itu Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar kewajibannya tersebut, ditambah bagi hasil yang telah ditetapkan sebesar 2,4 % setiap bulan, terhitung sejak para Tergugat tidak membayar angsurannya sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah), sehingga secara keseluruhan para Tergugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA. Sel



berkewajiban membayar sejumlah Rp45.020.000,- (empat puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban yang isinya mengakui dan membenarkan telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat dan telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun para Tergugat tidak mampu mengembalikan pembiayaan tersebut seluruhnya karena gagal panen;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan para Tergugat tersebut pada dasarnya tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui isi dan tanda tangan dalam bukti P.1 maka kedudukan bukti P.1 disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan murabahah, sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak perjanjian tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



ditandatangani sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2013, dengan bagi hasil 2,4 % per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 yang menurut karakteristiknya, yaitu ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuatnya tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikannya, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui isi dan tanda tangan dalam bukti P.2 maka kedudukan bukti P.2 disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai realisasi pembiayaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3 yang menurut karakteristiknya, yaitu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta autentik, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui adanya P.3 maka kedudukan P.3 sebagai akta autentik tetap mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa para Tergugat telah menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 486;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.4 yang menurut karakteristiknya, yaitu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



dan ketertiban umum, merupakan akta autentik, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui adanya P.4 maka kedudukan P.4 sebagai akta autentik tetap mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa jaminan para Tergugat telah diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.5 yang menurut karakteristiknya, yaitu ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuatnya, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui isi dalam bukti P.5 maka kedudukan bukti P.5 disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 28 Mei 2019, 25 Juni 2019 dan 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum I yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim belum dapat menjawabnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum II yang menuntut agar Pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan mengenai petitum III yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perjanjian pembiayaan sah, Hakim berpendapat bahwa kedua petitum tersebut tidak berurutan atau tidak

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



kronologis, karena itu Hakim akan mempertimbangkan petitum III terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum III yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perjanjian pembiayaan sah, Hakim berpendapat bahwa sebuah perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan kausa yang halal, yang itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat akad telah diuraikan dalam pasal-pasal sebelumnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Pasal 22-25 yang pada pokoknya bahwa akad yang sah adalah (1) Pihak-pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; (2) Obyek akad mengenai hal yang dihalalkan; (3) Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan (4) Adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, akad tidak sah dinyatakan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P.1, Hakim menemukan semua rukun dan syarat akad telah terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dan para Tergugat dan tidak menemukan hal-hal yang menyebabkan ketidaksahan akad, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah, sehingga dengan itu petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum II yang menuntut agar Pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Tergugat telah mengakui tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan maka harus dinyatakan bahwa para Tergugat wanprestasi, sehingga dengan itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum IV yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sisa kewajibannya sebagai berikut:

Sisa Pokok Pembiayaan	Rp16.220.000,00
<u>Tunggakan Bagi Hasil</u>	<u>Rp28.800.000,00</u>
Jumlah	Rp45.020.000,00

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.2, para Tergugat telah menikmati haknya dengan menerima pembiayaan dari Penggugat, karena itu sudah seharusnya para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagaimana dalil syar'i berikut ini:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)"

2. Hadits Nabi Muhammad SAW.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, "Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

Sehubungan dengan itu, oleh karena para Tergugat belum membayar sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan kewajiban para Tergugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan Penggugat dan para Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk membayarnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat juga dihukum membayar tunggakan bagi hasil, yaitu sebesar 2,4 % per bulan dikalikan pokok pembiayaan, atau sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak para Tergugat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan wanprestasi sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian murabahah, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penggugat dan para Tergugat seharusnya tidak menjanjikan bagi hasil, namun menjanjikan margin keuntungan;

Menimbang, bahwa margin keuntungan yang diperjanjikan Penggugat dan para Tergugat seharusnya tidak berubah (bertambah) dengan lampaunya waktu pembayaran karena margin keuntungan telah ditentukan sejak awal, karenanya meskipun Penggugat dan para Tergugat dalam perjanjian menyebutkan bahwa para Tergugat akan membayar "bagi hasil" sebesar 2,4 % per bulan, maka harus dimaknai sebagai pembayaran margin keuntungan;

Menimbang, bahwa pembayaran margin keuntungan tersebut sebagaimana diperjanjikan Penggugat dan para Tergugat adalah maksimal 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa membebankan kepada para Tergugat untuk membayar sampai putusan berkekuatan hukum tetap adalah kezaliman, karena lampaunya waktu pembayaran utang para Tergugat, juga merupakan kelalaian Penggugat. Penggugat seharusnya tidak menuntut pembayaran kewajiban para Tergugat setelah lampau kurang lebih 5 (lima) tahun sejak para Tergugat melalaikan kewajibannya, sebagaimana bukti P.5 yang menunjukkan Penggugat baru menegor para Tergugat untuk membayar di tahun 2019. Penggugat seharusnya telah mengirimkan somasi sejak perjanjian jatuh tempo atau setelah para Tergugat tidak melakukan kewajibannya, karena saat yang sama para Tergugat telah memberikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban jika para Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Kelalaian Penggugat itu telah menyebabkan kerugian, namun kerugian tersebut tidak semestinya dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Najm Ayat 38 sebagai berikut:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Artinya, "Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat juga menyebutkan dalam gugatannya, bahwa biaya sejumlah Rp45.020.000,- (empat puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) adalah biaya tunggakan margin kepada Penggugat dan biaya-biaya lainnya (biaya non-litigasi dan litigasi) yang menurut Penggugat biaya-biaya tersebut merupakan biaya penagihan pengacara dan pengadilan atas kewajiban atau utang para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut justru bertentangan dengan tuntutan Penggugat agar para Tergugat membayar sisa pembiayaan dan margin keuntungan. Penggugat seharusnya menuntut dan memperhitungkan tersendiri biaya-biaya lainnya secara rinci, sehingga tergambar biaya apa saja yang harus ditanggung para Tergugat, biaya-biaya tersebut juga seharusnya turut diperjanjikan oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga tidak dapat serta merta ditentukan sendiri oleh Penggugat dan merugikan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar para Tergugat membayar margin keuntungan, dapat dikabulkan sebagian dengan menentukan bahwa margin keuntungan yang harus dibayar para Tergugat adalah margin keuntungan sejak para Tergugat melalaikan kewajibannya sampai dengan perjanjian jatuh tempo, yang jika dihitung dari sisa pembiayaan, maka para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, sehingga sisa angsuran yang harus dibayar adalah selama 10 (sepuluh) bulan, karena itu margin keuntungan yang harus dibayarkan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum V yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar bagi hasil kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya hal tersebut telah dipertimbangkan pada petitum IV, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum VI yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat mengosongkan obyek jaminan pembiayaan dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



penjualan secara di bawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa pemberian hak tanggungan kepada Penggugat pada prinsipnya telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan di bawah tangan atau meminta eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan atau melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hak tersebut dapat digunakan jika obyek hak tanggungan saat ini tidak digunakan, baik oleh para Tergugat atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa kendatipun dalam bukti P.4, disebutkan bahwa dalam hal debitur sungguh-sungguh cidera janji, pihak kedua oleh pihak pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk mengelola obyek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan yang bersangkutan, Hakim berpendapat bahwa frase "Pengadilan Negeri" sepanjang terkait dengan perkara ekonomi syariah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, petitum angka 6 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum VII yang menuntut agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun terdapat upaya hukum keberatan, Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut diatur dalam Pasal 191 R.Bg., yang menentukan bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan obyek yang akan dieksekusi. Syarat demikian tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka petitum angka 7 gugatan Penggugat harus ditolak;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa mengenai petitum VIII yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan itu petitum angka 8 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" harus ditolak, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak berurutan, misalnya petitum II dan III, maka dalam amar putusan ini akan disusun secara berurutan dan kronologis;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 15206/3021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat tanggal 12 Mei 2012;
3. Menyatakan para Tergugat telah wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa pembiayaan sejumlah Rp16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan margin keuntungan yang belum dibayar sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan obyek jaminan pembiayaan dan menyerahkan kepada Penggugat berupa SHM Nomor 486 atas nama Amaq Seriaksa, Surat Ukur Nomor 314/Sapit/2008, seluas 1835 M² (seribu delapan ratus tiga puluh lima) yang terletak di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, dan kemudian memberikan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang para Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Selong, yang diucapkan pada hari tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunaiyah, S.H.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	460.000,-
4	Biaya PNPB Panggilan	Rp	30.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)